



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurrahman ;
Tempat lahir : Desa Tiba Raya ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Tumpol Laweung Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn tanggal 10 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurrahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck Nopol : BK 8580 YM Nomor Rangka : MHMFE349E5R079036, Nomor Mesin : 4D34A23055 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM No. 07604042 / SU/..... No. Rangka : MHMFE349E5R079036, No. Mesin : 4D34A23055 ;
 - 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum Asli An. SAID MUHAMMAD IKHSAN, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (Satu) Unit Mobar Dump Truck Nopol : BL 8517 Z, merek Mitsubishi type FV415J, nomor rangka FV415J540539 dan Nomor Mesin : 8DC9306420 ;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BL 8517 Z, No : 0055338/ AC/ 2011, No Rangka : FV415J540539, No. Mesin : 8DC9306420 ;
dikembalikan kepada saksi Darwis Bin M Ali
 - 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum Asli An. SUHAIMI. NG ;
dikembalikan kepada saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada



tuntutannya semula demikian halnya juga dengan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurrahman pada hari Sabtu Tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2017 bertempat di jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya, di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 14.00 WIB terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck, Nomor Polisi BL 8517 Z, merk Mitsubishi type FV415J, Nomor Rangka FV415J540539 dan Nomor Mesin 80C9306420 di jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya dari arah Nagan Raya menuju arah Blangpidie untuk memuat pasir di sungai Krueng Beukah Babahrot berjalan beriringan dibelakang 1 (satu) unit mobil Dump Truck lainnya yang pengemudi dan Nomor Polisinya tidak diketahui oleh terdakwa dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam, dengan kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal hot mix, selanjutnya ketika sampai di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah, terdakwa menyalip mobil Dump Truck yang berada didepannya sehingga karena kelalaiannya terdakwa dalam mengemudi, mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan oleng kekanan. Bahwa karena sebelah kanan ada rumah penduduk, terdakwa membanting stuur lagi kearah kiri, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning BK 8580 YM yang dikemudikan oleh saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam beserta saksi Darwis Bin M. Ali (Alm) yang duduk disamping melaju dari arah berlawanan, selanjutnya terdakwa langsung lompat dari mobil yang dikemudikannya sehingga bagian depan sebelah kiri mobil Dump Truck BL 8517 Z yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam.
- ✓ Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan bagian depan 1



(satu) unit mobil Dump Truck warna kuning BK 8580 YM rusak berat dan menyebabkan:

- Saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam mengalami luka berat yaitu, tulang kering kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat patah, luka robek pada kaki kiri, tampak tulang pada kaki kiri dan menonjol akibat patah. Dengan kesimpulan tampak luka robek pada tulang kering kaki kiri dan tulang menonjol keluar akibat ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 12/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Saksi Darwis Bin M. Ali (Alm) mengalami luka berat yaitu wajah luka robek, leher luka robek, dada depan kanan luka robek, pinggang mengeluh nyeri/curiga patah, kaki kanan tidak bisa digerakkan karena patah. Dengan kesimpulan didapatkan luka robek di wajah, leher dan dada sebelah kanan akibat pecahan kaca, pinggang tidak bisa digerakkan akibat patah karena ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 13/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHAIMI NG Bin NYAK AGAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah saksi korban ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara dugaan Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ;

- Bahwa saksi saat itu mengemudikan dump truck merek Mitsubishi Nomor Polisi BK 8580 YM dan bersama saksi ada Darwis yang menumpangi serta terdakwa mengemudikan dump truck Nomor Polisi BL 8517 Z ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tersebut saksi bersama Darwis mengemudikan mobil truck dari arah Blangpidie menuju kearah Nagan Raya kemudian ketika sampai di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat ada keramaian lalu saksi melintasi keramaian tersebut secara pelan-pelan dan ketika saksi setelah melewati keramaian tersebut saksi melihat ada sebuah mobil dari arah yang berlawanan menyelip kendaraan lain yang ada didepannya sehingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan sehingga langsung menuju kearah mobil saksi sehingga terjadilah tabrakan antara mobil saksi dengan mobil terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama Darwis ditolong oleh masyarakat sekitar tempat kejadian dibawa ke Puskesmas Babahrot kemudian langsung di rujuk ke RSUTP Aceh Barat Daya ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka berat yaitu, tulang kering kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat patah, luka robek pada kaki kiri, tampak tulang pada kaki kiri dan menonjol akibat patah. Dengan kesimpulan tampak luka robek pada tulang kering kaki kiri dan tulang menonjol keluar akibat ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 12/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah datang menjenguk saksi ketika di rawat di RSUTP dan juga ada memberi bantuan materiil ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil dump truck nomor polisi BK 8580 YM yang saksi kendaraai mengalami kerusakan ;
- Bahwa cuaca dalam keadaan baik, cerah dan terang ;
- Bahwa kondisi dump truck yang dikemudikan saksi korban keadaannya rusak dibagian depannya ;
- Bahwa pihak terdakwa pernah mengajak untuk berdamai dengan pihak saksi tapi belum tercapai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DARWIS Bin M ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara dugaan Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa saksi saat itu menumpangi dump truck merek Mitsubishi Nomor Polisi BK 8580 YM dan bersama saksi ada Darwis yang menumpangi serta terdakwa mengemudikan dump truck Nomor Polisi BL 8517 Z ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tersebut saksi bersama Suhaimi mengemudikan mobil truck dari arah Blangpidie menuju kearah Nagan Raya kemudian ketika sampai di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat ada keramaian lalu saksi melintasi keramaian tersebut secara pelan-pelan dan ketika saksi setelah melewati keramaian tersebut saksi melihat ada sebuah mobil dari arah yang berlawanan menyelip kendaraan lain yang ada didepannya sehingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan sehingga langsung menuju kearah mobil saksi sehingga terjadilah tabrakan antara mobil saksi dengan mobil terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama Darwis ditolong oleh masyarakat sekitar tempat kejadian dibawa ke Puskesmas Babahrot kemudian langsung di rujuk ke RSUTP Aceh Barat Daya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka berat yaitu wajah luka robek, leher luka robek, dada depan kanan luka robek, pinggang mengeluh nyeri/curiga patah, kaki kanan tidak bisa digerakkan karena patah. Dengan kesimpulan didapatkan luka robek di wajah, leher dan dada sebelah kanan akibat pecahan kaca, pinggang tidak bisa digerakkan akibat patah karena ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 13/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah datang menjenguk saksi ketika di rawat di RSUTP dan juga ada memberi bantuan materiil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak terdakwa pernah mengajak untuk berdamai dengan pihak saksi tapi belum tercapai ;
- Bahwa cuaca dalam keadaan baik, cerah dan terang ;
- Bahwa kondisi dump truck yang dikemudikan saksi korban keadaannya rusak dibagian depannya ;
- Bahwa Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa hendak menuju Blangpidie dari arah Nagan Raya ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terdakwa ketika sedang mengendarai mobil dump truck Nomor Polisi BL 8517 Z melihat ke depan ada keramaian di sebelah kiri berem jalan lalu ada mobil yang terdakwa tidak lihat nomor polisinya berhenti mendadak lalu Terdakwa yang sedang mengendarai mobil langsung membantir stir ke arah kanan sehingga sampai ke berem jalan sebelah kanan kemudian ada mobil dump truck yang dikendarai saksi korban dengan nomor polisi BK 8580 YM yang melaju dari arah Blangpidie menuju tiba-tiba membanting stir ke kiri berem jalan sehingga saksi korban menabrak mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai dump truck dengan kecepatan Terdakwa antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer perjam ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat saksi korban ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa alasan terdakwa membanting stir ke arah kanan karena di berem sebelah kiri terdakwa ada keramaian masyarakat ;
- Bahwa selama saksi korban dirawat dirumah sakit Terdakwa bersama keluarga ada menjenguk dan memberikan santunan semampu terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian akan tetapi dari pihak saksi korban tidak mau untuk berdamai ;
- Bahwa cuaca dalam keadaan baik, cerah dan terang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck Nopol : BK 8580 YM Nomor Rangka : MHMFE349E5R079036, Nomor Mesin : 4D34A23055,
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM No. 07604042 / SU/..... No. Rangka : MHMFE349E5R079036, No. Mesin : 4D34A23055 ;
- 1 (Satu) Lembar SIM BII Umum Asli An. SAID MUHAMMAD IKHSAN ;
- 1 (Satu) Unit Mobar Dump Truck Nopol : BL 8517 Z, merek Mitsubishi type FV415J, nomor rangka FV415J540539 dan Nomor Mesin : 8DC9306420 ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BL 8517 Z, No : 0055338/ AC/ 2011, No Rangka : FV415J540539, No. Mesin : 8DC9306420 ;
- 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum Asli An. SUHAIMI. NG ;

yang mana barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta juga terdakwa dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam Perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara dump truck merek Mitsubishi Nomor Polisi BK 8580 YM yang dikemudikan saksi korban serta terdakwa mengemudikan dump truck Nomor Polisi BL 8517 Z ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena mobil yang dikendarai terdakwa dengan nomor polisi BL 8517 Z membanting stir ke berem jalan arah kanan Nagan Raya Menuju Blangpidie sehingga saksi korban ketika melihat hal tersebut juga membantir stir ke arah kiri berem jalan dari Blangpidie menuju Nagan Raya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil dump truck nomor polisi BK 8580 YM yang saksi korban kendaraai mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar alasan terdakwa membantir stir kearah kanan berem jalan Nagan Raya arah Blangpidie karena untuk menghindari kecelakaan yang mana ada mobil mengerem mendadak yang ada didepannya dan lagipula di berem sebelah kiri jalan ada keramaian masyarakat ;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai dump truck dengan kecepatan Terdakwa antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer perjam
- Bahwa benar saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam akibat kecelakaan tersebut mengalami luka berat yaitu, tulang kering kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat patah, luka robek pada kaki kiri, tampak tulang pada kaki kiri dan menonjol akibat patah. Dengan kesimpulan tampak luka robek pada tulang kering kaki kiri dan tulang menonjol keluar akibat ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 12/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Darwis Bin M. Ali (Alm) mengalami luka berat yaitu wajah luka robek, leher luka robek, dada depan kanan luka robek, pinggang mengeluh nyeri/curiga patah, kaki kanan tidak bisa digerakkan karena patah. Dengan kesimpulan didapatkan luka robek di wajah, leher dan dada sebelah kanan akibat pecahan kaca, pinggang tidak bisa digerakkan akibat patah karena ruda paksa tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 13/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa benar cuaca dalam keadaan baik, cerah dan terang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Dengan kerusakan kendaraan ;
5. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurrahman yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengendarai mobil truck nomor polisi BL 8517 Z yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Nagan Raya menuju arah Blangpidie ;



Menimbang, bahwa mobil truck tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa dan diakuinya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya cuaca dalam keadaan baik, cerah dan terang dan juga dalam kondisi aspal yang baik dengan kondisi lalu lintas yang tidak terlalu ramai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai dump truck dengan kecepatan Terdakwa antara 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer perjam dengan nomor polisi BL 8517 Z dan ketika terdakwa melihat ada mobil didepannya berhenti secara mendadak lalu terdakwa langsung membanting stir ke berem kanan jalan karena di berem jalan sebelah kiri ada keramaian masyarakat dan tiba-tiba dari arah berlawanan ada mobil saksi yang juga terkejut membanting stir ke kanan, antara Terdakwa dan saksi korban terjadi kecelakaan yang tak terhindarkan sehingga saksi korban mengalami luka berat yaitu, tulang kering kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat patah, luka robek pada kaki kiri, tampak tulang pada kaki kiri dan menonjol akibat patah. Dengan kesimpulan tampak luka robek pada tulang kering kaki kiri dan tulang menonjol keluar sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apa pun;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kurang berhati-hati dan seharusnya Terdakwa harus memperhatikan dengan cermat kondisi disekitarnya dan mengurangi kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " dengan kerusakan kendaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keadaan mobil dump truck yang dikendarai saksi korban dengan nomor polisi BK 8580 YM setelah terjadi tabrakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Nasional Blangpidie-Nagan Raya tepatnya di Dusun Pancang Besi Desa le Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mobil terdakwa mengalami kerusakan dibagian depannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan kerusakan kendaraan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ” Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi korban dalam perkara ini ialah saksi Suhaimi NG Bin Nyak Agam yang mengalami robek dan patah kaki sebelah kanan akibat tertabrak mobil truck Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU Tentang LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban: a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. Kehilangan salah satu pancaindra; d. Menderita cacat berat atau lumpuh; e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan visum et Repertum Nomor 12/VER/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Hendri Akmal dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terlampir dalam berkas perkara terhadap saksi Suhaimi NG Bin Nyak Agam mengalami luka berat yaitu, tulang kering kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat patah, luka robek pada kaki kiri, tampak tulang pada kaki kiri dan menonjol akibat patah. Dengan kesimpulan tampak luka robek pada tulang kering kaki kiri dan tulang menonjol keluar akibat ruda paksa tumpul, dan Majelis Hakim berpendapat apa yang dialami oleh Saksi adalah luka berat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana seperti yang dibacakan oleh Penuntut Umum yakni selama 3 (tiga) bulan penjara oleh karena pertimbangan Majelis Hakim bahwa kecelakaan tersebut memang tidak dikehendaki oleh Terdakwa apalagi saat itu posisi Terdakwa mencoba mengelak/menghindari kecelakaan dengan mobil yang melaju didepan mobil yang terdakwa kendarai berhenti secara mendadak dan juga terdakwa tidak mengelak ke berem sebelah kirinya karena juga untuk menghindari kecelakaan dengan masyarakat karena pada saat itu diberem sebelah kiri jalan ada acara keramaian masyarakat dan untuk selanjutnya akan memutuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Barng Dump Truck Nopol : BL 8571 Z Nomor Rangka : MHMFE349E5R079036, Nomor Mesin : 4D34A23055, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BL 8571 Z No. 07604042 / SU/..... No. Rangka : MHMFE349E5R079036, No. Mesin : 4D34A23055, 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum Asli An. SAID MUHAMMAD IKHSAN, dikembalikan kepada terdakwa, 1 (Satu) Unit Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM, merek Mitsubishi type FV415J, nomor rangka FV415J540539 dan Nomor Mesin : 8DC9306420, 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM, No : 0055338/ AC/ 2011, No Rangka : FV415J540539, No. Mesin : 8DC9306420 dikembalikan kepada saksi Darwis Bin M Ali dan 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum Asli An. SUHAIMI. NG dikembalikan kepada saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; ---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah pernah memberi santunan kepada saksi korban ketika dirawat di rumah sakit ;
- Terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk melakukan perdamaian dengan pihak saksi korban akan tetapi tidak tercapai ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetang KUHAPidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Muhammad Ikhsan Bin Said Abdurahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan dengan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Barang Dump Truck Nopol : BL 8571 Z Nomor Rangka : MHMFE349E5R079036, Nomor Mesin : 4D34A23055, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BL 8571 Z No. 07604042 / SU/..... No. Rangka : MHMFE349E5R079036, No. Mesin : 4D34A23055, 1 (Satu) Lembar SIM Bil Umum Asli An. SAID MUHAMMAD IKHSAN, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (Satu) Unit Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM, merek Mitsubishi type FV415J, nomor rangka FV415J540539 dan Nomor Mesin : 8DC9306420, 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobar Dump Truck Nopol : BK 8580 YM, No : 0055338/ AC/ 2011, No Rangka : FV415J540539, No. Mesin : 8DC9306420 dikembalikan kepada saksi Darwis Bin M Ali

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum Asli An. SUHAIMI. NG dikembalikan kepada saksi Suhaimi.NG Bin Nyak Agam
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 oleh kami: Zulkarnain, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Armansyah Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini.S.Hi.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Firmansyah Siregar, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armansyah Siregar,S.H,M.H

Zulkarnain, S.H,M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Bulkhaini.S.Hi.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)